




LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi
Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi
Phone : (022) 6031900
Website : www.chitose.id

PROSEDUR PENGELOLAAN K3 (KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA)			No. Dokumen : P.HSE.24		
			Revisi : 1		
			Tgl.Efektif : 13 Mei 2025		
PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Fitri N.</i>	<i>Staff HSE & GA</i>		<i>Diah.</i>	<i>Mgr. HC & GA</i>	
DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN					
DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com					

	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tugas dan fungsi dari P2K3 dan lingkungan, termasuk perlindungan teknis yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja/pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan, dan sebagai usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

2. TUJUAN

- 2.1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
- 2.2. Sebagai pedoman dalam pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan di PT Chitose Internasional Tbk.

3. DEFINISI

3.1 Tenaga Kerja

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3.2 Tempat Kerja

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja.

3.3 Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

3.4 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja atau kecelakaan di tempat kerja adalah kejadian terpisah selama bekerja yang menyebabkan cedera fisik atau mental.

3.5 Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.




4. KETENTUAN UMUM

4.1 HC&GA membentuk :

• **Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)** dengan ketentuan :

- A. Ketua adalah wakil manajemen/perusahaan
- B. Sekretaris adalah Ahli K3 Umum di perusahaan
- C. Anggota telah memiliki kompetensi sesuai dengan job desk masing-masing terdiri dari :
 - Teknisi K3 Listrik
 - P3K / *first aid*

• **Tim Tanggap Darurat** yang terdiri dari Ahli K3 Kebakaran tingkat B, C, dan D Keanggotaan P2K3 ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan mengenai keanggotaan P2K3 serta disahkan oleh Pihak Kanwil Disnaker setempat dan SK Direksi.

	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

4.2 HC&GA/Bagian K3L melakukan sosialisasi pedoman K3 di lingkungan perusahaan (*Safety induction, Safety Board*) kepada karyawan baru, siswa magang, karyawan lama, pihak Eksternal (Tamun, Supplier/Vendor).

4.3 HC&GA/Bagian K3L melakukan identifikasi risiko dan bahaya K3 di area kerja (HIRAC) berdasarkan :

1. Proses kerja, barang/jasa
2. Potensi risiko
3. Dampak yang ditimbulkan
4. Kondisi operasi (rutin, non rutin, normal, abnormal/darurat)
5. Penilaian bahaya, risiko/dampak
6. Pengendalian yang sudah dilakukan
7. Mitigasi risiko

4.4 HC&GA/Bagian K3L melakukan penerapan operasional K3 di lingkungan perusahaan yang dilaksanakan oleh semua pekerja dalam setiap tingkatan.

4.5 HC&GA /Bagian K3L melakukan pemantauan pelaksanaan SMK3

- A. Safety Patrol
- B. Safety Proyek
- C. Pemantauan & Pengukuran
- D. Uji Riksa Peralatan K3
- E. Hygiene Sanitasi Pangan

4.6 HC&GA/Bagian K3L melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara periodik. Dilakukan oleh pihak ketiga dan atau tenaga kesehatan yang sudah tersertifikat.

4.7 HC&GA/Bagian K3L memastikan Zero Accident dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) disetiap departemen.

4.8 Pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh Lembaga PJK3 yang sudah tersertifikat.

4.9 HC&GA/Bagian K3L menyiapkan Pelaporan K3 untuk dilaporkan ke Disnakertrans Prov Jabar, meliputi pelaporan triwulan kegiatan P2K3 dan pelaporan kecelakaan kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1 Manager HC&GA




- 5.1.1 Memastikan bahwa K3L dilaksanakan oleh semua pekerja dalam setiap tingkatan.
- 5.1.2 Memastikan bahwa K3L dapat dilaksanakan dalam setiap kegiatan operasional yang menyangkut tamu, vendor dalam aktifitas.
- 5.1.3 Mengupayakan dalam pelaksanaan pencapaian nihil kecelakaan kerja.

5.2 Manager Departemen

- 5.2.1 Memastikan bahwa K3L dapat dilaksanakan dalam setiap aktivitas kerja.
- 5.2.2 Memastikan ketersediaan dalam pengadaan APD.
- 5.2.3 Mengupayakan Nihil Kecelakaan Kerja.




5.3 P2K3

- 5.3.1 Memberi saran dan pertimbangan kepada manajemen mengenai masalah-masalah keselamatan kerja dan lingkungan.
- 5.3.2 Menghimpun dan mengelolah segala data dan atau permasalahan keselamatan




	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

dan kesehatan kerja di tempat kerja serta membantu manajemen mengadakan serta meningkatkan penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian keselamatan dan kesehatan kerja.

- 5.3.3 Menyusun program-program keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. yang akan dilaksanakan serta memantau keefektifan pelaksanaannya.
- 5.3.4 Mengembangkan tindakan pengendalian resiko terhadap bahaya K3L yang ada di lingkungan kerja.
- 5.3.5 Menyampaikan dan menentukan penyelesaian masalah-masalah yang berimplikasi terhadap K3L.
- 5.3.6 Mengembangkan kegiatan pelatihan dibidang K3L kepada seluruh lapisan karyawan.

	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

6. DIAGRAM PROSES

	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

7. Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

Penjelasan Detail	PIC	Indikator Kinerja
7.1 Safety Patrol		
7.1.1 HC&GA/Bagian K3L/Tim P2K3 menyusun program safety patrol meliputi jadwal dan area/departemen.	HSE & tim P2K3	Pemenuhan pengisian lembar safety patrol 1 bulan sekali
7.1.2 HC&GA/Bagian K3L/Tim P2K3 melakukan safety patrol bersama dengan PIC K3 departemen.	HSE & tim P2K3	Rekap hasil temuan dan melaporkan ke manager bagian
7.1.3 Bagian K3L merekap & mendokumentasikan hasil temuan safety patrol.	HSE	
7.1.4 Bagian K3L membuat laporan safety patrol.	HSE	
7.1.5 Bagian K3L menginformasikan laporan safety patrol ke seluruh departemen.	HSE	
7.1.6 Semua departemen melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai hasil analisa.	HSE & Bagian Terkait	
7.1.7 Bagian K3L monitoring, memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan.	HSE & Bagian Terkait	
7.2 Safety Proyek		
7.2.1 Purchasing menginformasikan kepada kontraktor untuk mengisi form pengajuan pekerjaan proyek (<i>Job Safety Analysis/JSA</i>).	PCH & Kontraktor	Form JSA yang sudah ditandatangani oleh HSE & kontraktor
7.2.2 Bagian K3L memeriksa dan menyetujui form pengajuan pekerjaan proyek (<i>JSA</i>).	HSE, PCH, ENG, Kontraktor	Form Safety Proyek, penjelasan K3 dan ditandatangani oleh bagian terkait
7.2.3 Bagian K3L merekap pekerjaan proyek.	HSE	
7.2.4 Bagian K3L melakukan sidak kesetiap pekerjaan proyek.	HSE	
7.2.5 HC&GA/Bagian K3L melakukan monitoring dan memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan.	HSE	
7.3 Pemantauan dan Pengukuran		
7.3.1 Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	HSE, HC, BagianTerkait	Hasil pemeriksaan Kesehatan dari PJK3 bidang Kesehatan atau dari klinik/rumah sakit
7.3.1.1 Tim P2K3 melakukan proses pendataan karyawan yang akan dilakukan proses medical check up sesuai hasil HIRAC.		
7.3.1.2 Usulan data karyawan medical check up diserahkan kepada Manager HC&GA.		
7.3.1.3 Manager HC&GA meminta persetujuan Direksi terhadap usulan	HC	

	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

<p>rencana medical check up karyawan.</p> <p>7.3.1.4 Direksi memberikan persetujuan terhadap rencana medical check up karyawan.</p> <p>7.3.1.5 HC&GA bersama dengan Tim P2K3 melakukan kordinasi dengan klinik/ rumah sakit/ lembaga PJK3 bidang kesehatan yang akan melaksanakan proses medical check up untuk menetapkan jadwal.</p> <p>7.3.1.6 Petugas klinik /rumah sakit /lembaga PJK3 bidang kesehatan melakukan medical check up terhadap karyawan.</p> <p>7.3.1.7 Perusahaan akan mendapatkan hasil medical check up karyawan beserta analisisnya. Apabila ada hasil yang tidak sesuai standar, karyawan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan/rumah sakit terdekat.</p> <p>7.3.1.8 HC&GA/Bagian K3L melakukan pengarsipan data hasil medical check up karyawan.</p> <p>7.3.1.9 Apabila terdapat indikasi terjadinya penyakit akibat kerja, bagian HC&GA/Bagian K3L melakukan koordinasi dengan dokter untuk melakukan analisa kesehatan melalui pengecekan poin kerja beserta tindak lanjut/penanganan keluhan PAK.</p> <p>7.3.2 Pengukuran Lingkungan Kerja HC&GA/Bagian K3L melakukan pengukuran lingkungan kerja eksternal.</p> <p>7.3.2.1 HC&GA/Bagian K3L melakukan pendataan terkait dengan kebutuhan pengukuran lingkungan kerja eksternal sesuai dengan hasil HIRAC.</p> <p>7.3.2.2 HC&GA/Bagian K3L membuat jadwal pengukuran lingkungan kerja eksternal.</p> <p>7.3.2.3 HC&GA/Bagian K3L melakukan koordinasi pelaksanaan pengukuran dengan lembaga PJK3.</p> <p>7.3.2.4 Hasil pengukuran yang sesuai dengan standar akan dibuatkan</p>	<p>HC</p> <p>HSE & Dinas Kesehatan</p> <p>HSE & Dinas Kesehatan</p> <p>HSE & Dinas Kesehatan</p> <p>HC &HSE</p> <p>HSE & Pihak ke 3</p> <p>HSE & PJK3</p> <p>HSE & PJK3</p> <p>HSE & PJK3</p> <p>HSE & PJK3</p> <p>HSE & PJK3</p>	<p>Hasil Pemantauan dari lingkungan kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Fisika 2. Faktor Biologi 3. Faktor Ergonomi <p>dari Lembaga PJK3 bidang kesehatan</p>
---	---	---

	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

<p>laporan dan dokumentasi oleh HC&GA/Bagian K3L, namun apabila hasil pengukuran tersebut tidak sesuai standar maka HC&GA/Bagian K3L akan menginformasikan kepada Dept. yang bersangkutan mengenai rekomendasi perbaikan dari PJK3.</p>		
<p>7.3.2.5 HC&GA/Bagian K3L melakukan perbaikan berkoordinasi dengan Dept. Terkait dan kembali membuat jadwal pengukuran lingkungan kerja eksternal serta melakukan koordinasi pelaksanaan pengukuran dengan lembaga PJK3 sampai dengan hasil pengukuran sesuai dengan standar.</p>	HSE dan bagian terkait	Berita acara perbaikan dari departemen terkait
<p>7.3.2.6 HC&GA/Bagian K3L melakukan pengukuran lingkungan kerja Internal.</p>	HSE	
<p>7.3.2.7 HC&GA/Bagian K3L menentukan lokasi pengukuran Kebisingan, Temperatur & Pencahayaan.</p>	HSE	Hasil pengukuran kebisingan dan pencahayaan.
<p>7.3.2.8 HC&GA/Bagian K3LH melakukan pengujian Kebisingan, Temperatur & Pencahayaan dengan perbandingan standar baku mutu.</p>	HSE	Kebisingan di atas 85 db Pencahayaan di bawah 200 Lux Temperatur di atas 30 c
<p>7.3.2.9 Hasil pengukuran yang sesuai dengan standar akan dibuatkan laporan dan dokumentasi hasil uji oleh HC&GA/Bagian K3L, namun apabila hasil pengukuran tersebut tidak sesuai standar maka HC&GA/Bagian K3L akan menginformasikan dan menentukan upaya pengendalian yang akan dilakukan dengan Dept. yang bersangkutan.</p>	HSE	Sesuai dengan PP no 5 thn 2018
<p>7.3.2.10 HC&GA/Bagian K3L akan melakukan upaya pengendalian dan kembali melakukan pengujian Kebisingan, Temperatur & Pencahayaan dengan perbandingan standar baku mutu sampai dengan hasil pengukuran yang sesuai dengan standar.</p>	HSE & ENG	
<p>7.3.2 Uji Riksa Alat K3</p>		
<p>7.3.3.1 Bagian K3L melakukan pendataan terkait dengan peralatan K3 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pesawat Angkat & Angkut ● Pesawat Uap Bejana Tekan ● Pesawat tenaga produksi 	HSE & PJK3	Daftar alat K3 dan data mesin Berita dari hasil pemeriksaan oleh PJK3

	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

<ul style="list-style-type: none"> • Elavator (Lift) & Eskalator • Instalasi Listrik • Penyalur Petir • Proteksi Kebakaran <p>7.3.3.2 Staff K3L membuat jadwal uji riksa peralatan K3 (dilakukan setiap tahun).</p> <p>7.3.3.3 Bagian K3L melakukan koordinasi dengan PJK3 uji riksa untuk melakukan pengujian.</p> <p>7.3.3.4 PJK3 melaksanakan pengujian.</p> <p>7.3.3.5 PJK3 akan mengeluarkan laporan hasil uji dan bagian K3L akan melakukan dokumentasi dan pengarsipan hasil uji riksa peralatan K3.</p> <p>7.3.3.6 PJK3 akan merekomendasikan alat kepada bagian K3L jika hasil uji tidak sesuai.</p> <p>7.3.3.7 Bagian K3LH menginformasikan rekomendasi perbaikan dari PJK3 ke bagian Departemen terkait.</p> <p>7.3.3.8 Dept. terkait dan Dept. Engineering melakukan tindakan perbaikan alat K3 sesuai rekomendasi PJK3, serta kembali melakukan koordinasi dengan PJK3 uji riksa untuk melakukan pengujian dan pelaksanaan pengujian hingga hasil uji sesuai dengan standar.</p> <p>7.3.3 Hygine Sanitasi Pangan Koperasi PT Chitose Internasional Tbk. melakukan pemeriksaan Sarana Kesehatan Kantin dan melakukan dokumentasi pengarsipan hasil uji guna kebutuhan pemeriksaan dan pengujian Hygine Sanitasi Pangan.</p>	<p>HSE & PJK3</p> <p>HSE & PJK3</p> <p>HSE & PJK3 HSE & PJK3</p> <p>HSE & PJK3</p> <p>HSE & bagian Terkait</p> <p>HSE & Bagian Terkait</p> <p>HSE, Koperasi & pihak kantin</p>	<p>yang berizin</p> <p>Hasil uji riksa alat K3 dan mesin yang ditandatangani oleh WASNAKER</p> <p>Berita acara perbaikan dari departemen terkait</p> <p>Daftar hadir sosialisasi</p> <p>Ketentuan K3 tercantum dalam kontak kerja karyawan baru.</p> <p>Rekap APD per</p>
<p>7.4 Sosialisasi Pedoman K3</p> <p>7.4.1 Sosialisasi K3 kepada karyawan baru dan siswa magang. Sosialisasi K3 kepada karyawan baru dilakukan melalui Training Induksi & Orientasi Karyawan Baru pada saat karyawan tersebut baru masuk kerja pertama kali, meliputi materi sbb :</p> <p>a. Proses kerja di setiap departemen</p>	<p>HSE & HC</p>	

	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

<p>b. Bahaya K3 di setiap area kerja</p> <p>c. APD yang wajib digunakan</p> <p>d. Sarana dan prasarana K3 di perusahaan</p> <p>e. Penanganan kondisi darurat</p> <p>7.4.2 Sosialisasi K3 kepada karyawan lama Sosialisasi K3 kepada karyawan lama dilakukan melalui :</p> <p>a. Sosialisasi ISO 45001 : 2018.</p> <p>b. Penyediaan sarana K3 berupa papan induksi K3, papan informasi kecelakaan kerja dan spanduk/banner K3.</p> <p>c. Safety talk oleh P2K3 di setiap area kerja.</p> <p>7.4.3 Sosialisasi K3 kepada pihak eksternal (tamu, supplier dan vendor) Sosialisasi K3 kepada pihak eksternal dilakukan melalui :</p> <p>a. Kartu tamu saat akan masuk ke dalam Perusahaan.</p> <p>b. Papan induksi K3.</p> <p>c. Briefing pada saat pengurusan ijin kerja / proyek / JSA.</p> <p>7.5 Pelaporan K3</p> <p>7.5.1 Pelaporan K3 kepada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan</p> <p>Pelaporan K3 kepada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan meliputi :</p> <p>a. Pelaporan triwulan kegiatan P3K3 (Dilaporkan setiap 3 bulan)</p> <p>b. Pelaporan kecelakaan kerja (Dilaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja)</p> <p>7.5.2 Pelaporan Kecelakaan Kerja</p> <p>a. Dokumen Pendukung Pelaporan Tahap 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lembar form KCK tahap 1 yang sudah diisi. • 1 lembar surat rujukan yang dikeluarkan oleh Dept. HC & GA. • 1 lembar fotokopi KTP. • 1 lembar fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan. 	<p>HSE & HC</p> <p>HSE</p> <p>HSE</p> <p>HSE</p>	<p>departemen</p> <p>Papan Induksi</p> <p>Safety Induction</p> <p>JSA yang sudah ditandatangani oleh HSE dan vendor</p> <p>Rambu rambu keselamatan</p> <p>Pembuatan laporan dari hasil kegiatan K3 di perusahaan selama 3 bulan</p> <p>Tanda terima laporan K3 per triwulan</p> <p>Form laporan dan investigasi kecelakaan kerja yang sudah ditandatangani oleh manager departemen terkait.</p> <p>Laporan kecelakaan kerja</p>
--	--	---

	SOP PENGELOLAAN K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022
		Staf HSE		Manager HC&GA	13-05-2025

<ul style="list-style-type: none"> • 1 lembar fotokopi absensi selama 1 bulan terakhir. • 1 lembar surat keterangan dari kepolisian (khusus Kecelakaan lalu lintas) • 1 lembar maps perjalanan dari rumah ke tempat kerja (khusus Kecelakaan lalu lintas) <p>b. Dokumen Pendukung Pelaporan Tahap 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lembar form KCK tahap 2 yang sudah diisi. • Surat keterangan dokter. • 1 lembar hasil Resume yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit • 1 lembar fotokopi absensi sesuai surat keterangan dokter 	
---	--

8. KETENTUAN KHUSUS

-

9. RECORD

- 9.1. Form Safety Patrol
- 9.2. Form Job Safety & Environmental Analysis (JSA)
- 9.3. Laporan Kecelakaan / Kejadian Kerja
- 9.4. Hasil Pengukuran Temperatur
- 9.5. Hasil Pengukuran Kebisingan
- 9.6. Hasil Pengukuran Pencahayaan

10. LAMPIRAN

-

11. REFERENSI

- 11.1 Prosedur ISO 14001: 2015
- 11.2 HIRAC Departemen
- 11.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8 Th. 2010 Tentang Alat Pelindung Diri
- 11.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. NO. PER-04/MEN/1995